

PANDANGAN ISLAM TENTANG ILMU EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI

Sri Maharani

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum Terpadu Medan
email: . srimaharani@live.com

Abstract

Economics and economic systems discuss economics, but economics and economic system are two different things. Where between the concept of one with the concept of the other is not the same. Because the economic system is not distinguished on the basis of wealth and wealth, it is not even affected by wealth. Therefore, it is a fatal mistake, when making the economy as a discussion which is considered to discuss the same problem between science and economic system. Because of that kind of thing, it will certainly lead to errors in understanding the economic problems to be solved. Islam's view of the issue of wealth differs from the Islamic view of the issue of the use of wealth.

Keywords: *Islam, Economics , Economic systems,*

Artikel Info

Received:
April 18, 2022
Revised:
May 2, 2022
Accepted:
June 16, 2022
Published:
July 22, 2022

Abstrak

Ilmu ekonomi dan sistem ekonomi membahas ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Dimana antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tidak sama. Karena sistem ekonomi itu tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan. Oleh karena itu, merupakan kesalahan yang fatal, apabila menjadikan ekonomi sebagai pembahasan yang dianggap membahas masalah yang sama antara ilmu dan sistem ekonomi. Karena hal semacam itu, tentu akan menyebabkan kesalahan dalam memahami masalah-masalah ekonomi yang ingin dipecahkan. Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan.

Kata Kunci: *Islam, Ilmu Ekonomi, Sistem ekonomi*

A. Pendahuluan

Kata "Ekonomi" diambil dari bahasa Yunani kuno (Greek), yang maknanya adalah "mengatur urusan rumah tangga", dimana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada, ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok (*community*) yang diperintah oleh satu negara.

Karena itu, yang dimaksud dengan kata "Ekonomi" di sini bukanlah makna bahasa, yang berarti hemat. Juga bukan berarti kekayaan. Akan tetapi yang dimaksud di sini semata-mata adalah makna istilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun yang berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian dibahas dalam sistem ekonomi.

Bahwa ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu, meski masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Dimana antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tentu tidak sama. Karena sistem ekonomi itu tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan. Sebab banyak dan sedikitnya kekayaan tersebut tidak akan mempengaruhi bentuk sistem ekonomi, dari sisi manapun.

Oleh karena itu, merupakan kesalahan yang fatal, apabila menjadikan ekonomi sebagai satu pembahasan yang dianggap membahas masalah yang sama --antara ilmu dan sistem ekonomi. Karena hal semacam itu, tentu akan menyebabkan kesalahan dalam memahami masalah-masalah ekonomi yang ingin dipecahkan, bahkan akan menyebabkan buruknya pemahaman terhadap faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan, yaitu faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan dalam suatu negara. Karena mengatur urusan kelompok (*community*) dari segi pemenuhan harta kekayaan, yaitu pengadaannya, adalah satu

masalah. Sedangkan mengatur urusan kelompok (*community*) dari segi distribusi kekayaan yang diatur, adalah masalah lain.

Maka, pembahasan tentang mengatur materi kekayaan tersebut harus dibedakan dengan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya. Karena pembahasan yang pertama, berkaitan dengan faktor produksi. Sedangkan pembahasan yang kedua berkaitan dengan pemikiran (konsep) tertentu. Oleh karena itu, pembahasan tentang sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Lalu membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni, yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Dan di antara kedua pembahasan tersebut yang paling penting adalah pembahasan tentang sistem ekonomi. Karena masalah ekonomi yang ada akan terus mengikuti kebutuhan-kebutuhan manusia dan alat-alat pemuas kebutuhan-kebutuhannya, termasuk pemanfaatan terhadap alat-alat pemuas kebutuhan tersebut. Sementara alat-alat pemuas tersebut terdapat pada alam. Dimana untuk menghasilkannya agar

bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut, tidak akan sampai menimbulkan masalah utama. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa mendorong manusia untuk menghasilkan alat-alat pemuas atau mengusahakannya.

Sedangkan masalah yang terjadi dalam interaksi manusia, atau dalam masyarakat, adalah muncul karena mungkin dan tidaknya manusia untuk memanfaatkan alat-alat pemuas tersebut. Artinya, masalah tersebut sebenarnya muncul karena persoalan pemerolehan manusia terhadap alat-alat pemuas tadi. Karena itulah, maka inilah yang merupakan masalah utama ekonomi, dan inilah yang seharusnya dipecahkan. Karena itu, masalah ekonomi tersebut sebenarnya muncul dari persoalan pemerolehan kegunaan (*utility*), bukan sebagai akibat dari masalah memproduksi alat-alat pemuas yang bisa memberikan kegunaan (*utility*).

B. Asas Sistem Ekonomi

Kegunaan (*utility*) adalah kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Maka, kegunaan (*utility*) tersebut terdiri dari dua hal: pertama, adalah batas

kesenangan yang bisa dirasakan oleh manusia ketika memperoleh barang tertentu. Kedua, keistimewaan-keistimewaan yang tersimpan pada zat barang itu sendiri, termasuk kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan manusia, dan bukan hanya kebutuhan orang tertentu saja. Kegunaan (*utility*) ini kadang lahir dari tenaga manusia, atau lahir dari harta kekayaan, atau dari kedua-duanya sekaligus. Sedangkan kata "tenaga manusia" itu bisa meliputi: tenaga pikiran dan tenaga fisik, yang dicurahkan (dikorbankan) untuk memperoleh suatu harta kekayaan atau manfaat suatu harta. Sementara kata "harta kekayaan" itu meliputi semua kekayaan yang bisa dimanfaatkan, untuk dijual, atau disewakan, atau ditukarkan. Kadang dengan cara mengkonsumsi zatnya untuk dihabiskan, seperti buah apel atau tanpa mengkonsumsi zatnya -- hanya untuk diambil manfaatnya, seperti mobil. Dan kadang dengan cara memanfaatkannya, sementara zatnya masih utuh seperti ayakan untuk disewakan, termasuk rumah kontrakan (kost) yang diperoleh oleh orang lain untuk disewa (dikontrak). Harta kekayaan juga meliputi uang, seperti emas dan perak, serta barang, seperti

pakaian dan makanan, termasuk peralatan, seperti rumah tinggal dan pabrik, dan sebagainya. Karena harta kekayaan adalah sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia, sementara tenaga manusia itu tidak lain hanyalah alat untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut, baik zat maupun kegunaan (*utility*)-nya, maka harta itulah yang merupakan asas bagi kegunaan (*utility*). Adapun tenaga manusia, hanyalah sarana yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan harta kekayaan. Dari sinilah, maka dengan fitrahnya, manusia bisa berusaha untuk memperoleh harta kekayaan tersebut untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, maka manusia dan harta kekayaan adalah sama-sama merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan kedua-duanya merupakan kekayaan yang bisa diraih oleh manusia untuk dikumpulkan. Maka, kekayaan itu merupakan akumulasi dari harta kekayaan dengan tenaga.

Kekayaan yang diperoleh oleh seseorang, bisa jadi merupakan kekayaan yang diperoleh dari orang lain, seperti pemerolehan harta melalui hibbah (pemberian cuma-cuma). Dan bisa jadi

merupakan kekayaan yang diperoleh bukan dari seseorang, seperti pemerolehan harta kekayaan alam secara langsung. Juga bisa jadi pemerolehan zat harta tersebut untuk dikonsumsi (dihabiskan zatnya) serta diambil manfaatnya, seperti pemerolehan buah apel dan rumah tinggal untuk dimiliki. Dan bisa jadi pemerolehan harta hanya untuk dimanfaatkan zatnya, seperti menyewa rumah. Juga bisa jadi pemerolehan manfaat (guna) yang lahir dari tenaga manusia, seperti konstruksi rumah dari seorang insinyur.

Pemerolehan, dengan segala kelayakannya, ini adakalanya diperoleh dengan cara membeli, mengontrak harta kekayaan dan pekerja; adakalanya dengan tanpa penukaran, seperti hibbah, waris dan pinjaman. Karena itulah, maka masalah ekonomi yang ada sebenarnya terletak pada pemerolehan kekayaan, bukan terletak pada ada dan tidaknya kekayaan tersebut. Dimana masalah tersebut berasal dari pandangan tentang pemerolehan atau kepemilikan (*propherty*), termasuk tentang absurditas transaksi dalam masalah kepemilikan (*propherty*) dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah manusia. Dimana masalah tersebut secara mutlak

tidak lahir dari masalah-masalah lain. Karena itulah, maka pemecahan (solusi) dari aspek inilah yang sebenarnya merupakan asas sistem ekonomi.

Atas dasar inilah, maka asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi tersebut berdiri di atas tiga kaidah: kepemilikan (*propherty*), tasharruf (managemen) kepemilikan, serta distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.

C. Pandangan Islam Terhadap Ekonomi

Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (*utility*) adalah masalah tersendiri, sedangkan pemerolehan kegunaan (*utility*) adalah masalah lain. Karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan, sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan (*utility*) atau manfaat. Sehingga, kedudukan kedua-duanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan ini berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara pemerolehan manfaatnya. Karena itu,

Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam, misalnya, mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan, semisal khamer dan bangkai. Sebagaimana Islam juga mengharamkan pemanfaatan beberapa tenaga manusia, seperti dansa (tari-tarian) dan pelacuran. Islam juga mengharamkan menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan, serta mengharamkan menyewa tenaga untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Ini dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan tenaga manusia. Sedangkan dari segi tata cara pemerolehannya, Islam telah mensyar'atkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati, hukum-hukum kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibbah dan wasiat.

Ini berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan dan mekanisme pemerolehannya. Sedangkan yang berkaitan dengan kekayaan itu sendiri, dari segi memproduksinya, Islam telah mendorong dan memacu agar memproduksinya, sebagaimana ketika Islam memacu agar bekerja. Sementara

itu, Islam sama sekali tidak ikut campur dalam menjelaskan tata cara meningkatkan product, termasuk kemampuan produksinya. Justru, Islam telah membiarkan manusia untuk melaksanakannya dengan sesuka hatinya. Sedangkan dari segi keberadaannya, harta kekayaan tersebut sebenarnya terdapat dalam kehidupan ini secara alamiah, dimana Allah SWT. telah menciptakannya untuk diberikan kepada manusia. Allah SWT. berfirman:

"Dialah yang menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada di bumi."(Q.S. Al Baqarah: 29)

"Allah-lah yang telah menundukkan untuk kalian lautan, agar bahtera bisa berjalan di atasnya dengan kehendak-Nya, juga agar kalian bisa mengambil kebajikannya."(Q.S. Al Jatsiyat: 12)

"Maka, hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya, Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-bajiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon Kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-

buah dan rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu."(Q.S. Abasa: 24-32)

Di dalam ayat-ayat ini serta ayat-ayat lain yang serupa, Allah telah menjelaskan, bahwa Dia-lah yang menciptakan harta kekayaan dan tenaga manusia, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain. Semuanya ini menunjukkan, bahwa Allah SWT tidak ikut campur dalam masalah harta kekayaan, termasuk dalam masalah tenaga manusia, selain menjelaskan bahwa Dia-lah Yang telah menciptakannya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Begitu pula, Allah tidak ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksinya. Bahkan, tidak ada satu nash syara' pun yang menjelaskan bahwa Islam ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksinya kekayaan tersebut, justru sebaliknya. Kita malah menemukan banyak nash syara' menjelaskan, bahwa syara' telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia agar menggali harta kekayaan tersebut, juga agar memperbaharui tenaga manusia. Telah diriwayatkan, bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam masalah penyerbukan

kurma: "Kalianlah yang lebih tahu tentang (urusan) dunia kalian."

Juga terdapat riwayat hadits, bahwa Nabi SAW telah mengutus dua kaum muslimin untuk berangkat ke pandai besi Yaman, untuk mempelajari industri persenjataan. Semuanya ini menunjukkan, bahwa syara' telah menyerahkan masalah memproduksinya harta kekayaan tersebut kepada manusia, agar mereka memproduksinya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan mereka.

Oleh karena itu, amatlah jelas bahwa Islam telah memberikan pandangan tentang sistem ekonomi, sementara tentang ilmu ekonomi tidak. Dan Islam telah menjadikan pemanfaatan kekayaan serta mekanisme pemerolehan manfaat (*utility*) tersebut sebagai masalah yang dibahas di dalam sistem ekonomi. Sementara, Islam tidak menyinggung masalah bagaimana cara memproduksinya kekayaan dan faktor produksi yang bisa menghasilkan kekayaan, secara mutlak.

D. Politik Ekonomi Islam

Politik ekonomi (*economic policy*) adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk

memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang dengan pemenuhan secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai orang yang hidup dalam sebuah masyarakat (*society*) yang memiliki *life style* tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama kali, Islam memandang tiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primer (*basic needs*)-nya dengan pemenuhan secara menyeluruh. Baru, berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan *life style* tertentu pula.

Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran manusia dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya hak hidup tiap orang. Akan tetapi, politik ekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi tiap orang, sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam *life style* tertentu. Dengan demikian, politik ekonomi Islam tentu berbeda dengan politik ekonomi yang lain.

Islam, ketika mensyariatkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tersebut kepada pribadi. Sedangkan pada saat mengupayakan

terjamin-tidaknya hak hidup serta tercapai-tidaknya suatu kemakmuran, Islam telah menjadikan semuanya harus direalisasikan dalam sebuah masyarakat (*society*) yang memiliki *life style* tertentu. Karena itu, Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat, pada saat melihat terjamin-tidaknya kehidupan serta mungkin-tidaknya tercapainya suatu kemakmuran. Islam, bahkan, telah menjadikan pandangannya kepada apa yang dituntut oleh masyarakat (*society*) sebagai asas dalam memandang kehidupan dan kemakmuran.

E. Islam Menjamin Pemenuhan Seluruh Kebutuhan Primer

Oleh karena itu, hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer (*basic needs*) tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan dan pangan. Caranya adalah dengan mewajibkan bekerja bagi tiap laki-laki yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer (*basic needs*)-nya sendiri, berikut kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Kalau orang tersebut sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-

anaknyanya serta ahli warisnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Atau, bila yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, maka baitul mal-lah yang wajib memenuhinya.

Dengan demikian, Islam telah menjamin tiap orang secara pribadi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, yaitu sandang, papan dan pangan. Islam juga mendorong orang tersebut agar bisa menikmati rizki yang halal serta mengambil hiasan hidup di dunia sesuai dengan kemampuannya. Islam juga melarang negara untuk mengambil harta orang tersebut sebagai pajak, meski hal itu merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin, selain dari sisa pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, yang memang dia penuhi secara langsung dalam standar hidupnya yang wajar, meskipun hal itu merupakan kebutuhan skunder atau tersiernya.

Oleh karena itu, Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup tiap orang secara pribadi serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memperoleh kemakmuran hidupnya. Sementara pada saat yang sama, Islam

telah membatasi pemerolehan harta orang tersebut, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer (*basic needs*) serta kebutuhan sekunder dan tersiernya dengan ketentuan yang khas, termasuk menjadikan interaksi orang tersebut sebagai interaksi yang mengikuti *life style* yang khas pula. Karena itu, Islam mengharamkan tiap muslim untuk memproduksi dan mengkonsumsi khamer (minuman keras). Bahkan, dalam kaitannya dengan seorang muslim, Islam tidak pernah menganggap minuman keras tersebut sebagai barang ekonomi (*economics good*). Islam juga mengharamkan riba termasuk berhubungan dengan riba bagi siapa saja yang memiliki kewarganegaraan Islam. Bahkan, dalam hubungannya dengan mereka, Islam tidak menganggap riba tersebut sebagai barang ekonomi (*economics good*); baik mereka itu seorang muslim, maupun non muslim. Maka, Islam telah menjadikan hal-hal yang dituntut oleh masyarakat ketika memanfaatkan harta kekayaan tersebut, adalah sebagai masalah utama yang harus diperhatikan ketika memanfaatkan barang-barang ekonomi (*economics good*) tersebut.

Dengan demikian, amatlah jelas bahwa Islam tidak memisahkan antara manusia dengan eksistensinya sebagai manusia, serta antara eksistensinya sebagai manusia dengan pribadinya. Islam juga tidak pernah memisahkan antara anggapan tentang jaminan pemenuhan kebutuhan primer (*basic needs*) yang dituntut oleh masyarakat dengan masalah mungkin-tidaknya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier mereka. Akan tetapi, Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan apa yang dituntut oleh masyarakat sebagai dua hal yang seiring, yang tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lain. Justru Islam menjadikan apa yang dituntut oleh masyarakat tersebut sebagai asas (dasar pijakan) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada.

Agar semua kebutuhan primer (*basic needs*) tersebut bisa terpenuhi dengan cara menyeluruh serta dimungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier tersebut, maka barang-barang ekonomi (*economics good*) yang ada harus bisa diperoleh oleh manusia sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan

tersebut. Sementara barang ekonomi (*economics good*) tersebut tidak mungkin diperoleh, kecuali apabila mereka berusaha mencarinya. Karena itu, Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rizki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rizki tersebut adalah fardlu. Allah SWT berfirman:

"Maka, berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian dari rizki-Nya."(Q.S. Al Mulk: 15)

Hanya saja, tidak berarti bahwa Islam ikut campur dalam memproduksi kekayaan atau menjelaskan bagaimana cara meningkatkan jumlah produksinya, atau berapa kadar yang diproduksinya. Karena hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah sistem ekonomi tersebut. Akan tetapi Islam hanya mendorong untuk bekerja dan mencari harta.

Banyak hadits yang mendorong agar mencari harta. Dalam sebuah hadits: Bahwa Rasulullah SAW telah menyalami tangan Sa'ad Bin Mu'adz ra., dan ketika itu kedua tangan Sa'ad ngapal (bekas-bekas karena dipergunakan bekerja). Kemudian hal itu ditanyakan oleh Nabi SAW, lalu Sa'ad menjawab:

"Saya selalu mengayunkan skrop dan kapak untuk mencarikan nafkah keluargaku." Kemudian Rasulullah SAW menciumi tangan Sa'ad dengan bersabda: "(Inilah) dua telapak tangan yang disukai oleh Allah SWT." Rasulullah SAW juga bersabda: *"Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri."*

Ada riwayat, bahwa Umar Bin Khattab pernah berjalan melintasi suatu kaum di Qurra', lalu beliau melihat mereka duduk dengan menundukkan kepala mereka. Kemudian beliau bertanya: "Siapakah mereka itu?" Kemudian ada yang menjawab: "Mereka adalah orang-orang yang bertawakkal." Lalu beliau berkata: "Tidak, sama sekali tidak. Justru mereka yang --dikatakan-- bertawakkal itu adalah orang-orang yang memakan harta kekayaan orang. Apakah kalian ingin aku tunjukkan siapakah orang-orang yang bertawakkal itu?" Maka, ada yang menjawab: "Tentu." Lalu beliau berkata: "Dialah orang yang menanam benih di dalam tanah, kemudian bertawakkal kepada Tuhannya."

Demikianlah, kita banyak menemukan ayat-ayat dan hadits-hadits yang semuanya mendorong agar bekerja dan mencari rizki serta bekerja untuk memperoleh harta, sebagaimana ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut juga mendorong agar menikmati harta serta makan makanan yang halal. Allah SWT berfirman:

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik.'"(Q.S. Al A'raf: 32)

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat."(Q.S. Ali Imran: 180)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

dari bumi untuk kamu." (Q.S. Al Baqarah: 267)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu."(Q.S. Al Maidah: 87)

Ayat-ayat ini serta ayat-ayat sejenis lainnya telah menjelaskan dengan tegas, bahwa hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan ekonomi diarahkan untuk mendapatkan harta kekayaan serta menikmati rizki yang halal. Islam telah mewajibkan bekerja kepada tiap orang serta memerintahkan mereka agar memanfaatkan kekayaan yang mereka peroleh. Semuanya itu dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf perekonomian dalam suatu negara, dus memuaskan kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) tiap orang, serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersiernya.

Sementara untuk mengurus pemerolehan harta kekayaan seorang muslim, Islam ketika mensyari'atkan hukum-hukum yang menyangkut tata cara yang dipergunakan manusia untuk mengumpulkan kekayaan telah membuat tata cara (mekanisme) tersebut dalam

bentuk yang sangat mudah (tidak mempersulit). Sebab, Islam telah menentukan sebab-sebab kepemilikan serta akad (transaksi) yang dipergunakan untuk melangsungkan pertukaran hak milik (*propherty*), sementara di sisi lain, yaitu ketika Islam tidak ikut campur dalam menentukan bagaimana cara memproduksi kekayaan Islam telah membiarkan manusia bebas membuat uslub (baca: cara yang bersifat teknis) dan sarana-sarana yang dipergunakan.

F. Islam Mengatur Sebab - Sebab Kepemilikan dan Transaksi Ekonomi

Islam telah menjadikan sebab-sebab kepemilikan dan transaksi-transaksi tersebut dalam bentuk garis-garis besar, yang memuat kaidah-kaidah dan hukum-hukum syara', dimana berbagai persoalan kemudian bisa dimasukkan ke dalam kaidah dan hukum tersebut, sehingga berbagai hukum yang baru bisa dianalogkan kepada kaidah dan hukum tersebut. Islam telah mensyariatkan bekerja sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya. Bahkan Islam telah membiarkan manusia bekerja asalkan halal baik sebagai tukang kayu, tukang sepatu, pekerja (buruh), petani maupun yang lain. Islam juga telah

menjadikan hadiah, di satu sisi dianalogkan kepada misalnya pemberian, dengan menjadikannya sebagai salah satu sebab kepemilikan. Islam juga telah menjadikan ijarah (akad kontrak jasa), dalam satu kondisi dianalogkan dengan, misalnya wakalah (akad perwakilan), yaitu hak seorang wakil untuk memperoleh upah.

Dengan demikian, kita bisa menemukan sebab-sebab kepemilikan dan transaksi tersebut sama-sama telah dijelaskan oleh As Syari' (Allah). Dimana, As Syari' telah menentukannya secara umum, sehingga hal-hal tersebut bisa berlaku dalam setiap kasus yang terus berkembang. Akan tetapi, kasus-kasus tersebut tidak akan berkembang dengan mengikuti perkembangan mu'amalah. Sebab, manusia wajib terikat dengan mu'amalah-mu'amalah yang telah dinyatakan oleh syara'. Hanya bedanya, mu'amalah-mu'amalah tersebut bisa diberlakukan untuk tiap kasus yang terus berkembang, sampai seberapa pun perkembangan dan keberagamannya. Oleh karena itu dalam mencari harta kekayaan, seorang muslim semestinya gesit tanpa harus berhenti meski di jalan yang dilaluinya ada rintangan-rintangan yang menghalangi dirinya untuk

berusaha dengan disertai "kehausan" agar usahanya benar-benar bersih dan halal.

Dengan cara semacam itulah, maka tiap orang akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Maka, Islam tidak cukup hanya dengan mendorong seseorang, termasuk menjadikan pemenuhan tersebut, hanya dengan kerja seseorang. Akan tetapi, Islam juga telah menjadikan baitul mal sebagai *supplayer* seluruh rakyat. Begitu pula pemeliharaan terhadap orang lemah telah dijadikan oleh Islam sebagai kewajiban negara, termasuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat sebagai salah satu kewajibannya. Sebab, negara mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan umat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan: Nabi SAW bersabda: *"Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya."*

G. Negara Menjamin Kebutuhan Rakyat

Negara bisa melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh syara', maka syara'

telah memberikan kekuasaan kepada negara untuk memungut harta kekayaan tertentu sebagai pungutan tetap, semisal jizyah dan kharaj. Syara' juga telah menjadikan harta zakat sebagai bagian harta baitul mal. Syara' juga telah memberikan wewenang kepada negara untuk memungut harta yang telah diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, semisal untuk perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit, memberi makan orang-orang yang kelaparan dan lain-lain.

Begitu pula syara' telah menjadikan kepemilikan umum (*colective propherty*) sebagai otoritas negara yang harus dimanage oleh negara, dan tak seorangpun yang diberi izin untuk memanaginya, atau memilikinya, ataupun diberi otoritas untuk memanaginya. Sebab, kekuasaan secara umum itu adalah hak pejabat pemerintahan, dimana tidak seorang rakyat pun boleh melaksanakannya, kecuali dengan adanya mandat kekuasaan. Kepemilikan umum (*colective propherty*), semisal minyak, tambang besi, tembaga dan sebagainya, adalah kekayaan yang harus dieksplorasi dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf

perekonomian umat. Sebab, kekayaan tersebut adalah milik umat, sementara negara hanya memamanaganya untuk mengembangkan dan mengelolanya. Oleh karena itu, apabila suatu negara telah mengupayakan pemenuhan kekayaan tersebut serta berusaha untuk memikul tugas melayani umat, lalu masing-masing individunya bekerja dan berupaya mencari rizki, maka kekayaan yang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan primer (*basic needs*) dengan cara menyeluruh, serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder atau tersier tersebut niscaya benar-benar akan terpenuhi. Hanya saja, memajukan taraf perekonomian dengan cara mendorong tiap orang agar bekerja mencari kekayaan, dan dengan menjadikan kekayaan-kekayaan tertentu sebagai milik negara, serta mengembangkan kepemilikan umum itu sebenarnya semata-mata hanya untuk memanfaatkan kekayaan tersebut sebagai alat pemuas kebutuhan, bukan untuk kekayaan itu sendiri, bukan pula untuk suatu kebanggaan, ataupun untuk disalurkan pada kemaksiatan, penyalahgunaan kekayaan, dan kejelekan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa saja yang*

mencari dunia dengan cara halal, semata-mata dengan tetap menjaga dari kehinaan, maka dia akan menemui Allah SWT --sedangkan-- wajahnya bagai bulan pada malam bulan purnama. Dan siapa saja yang mencari dunia sebagai suatu kebanggaan dan perlombaan, maka dia akan menemui Allah --sementara-- dia dalam keadaan marah."

Rasulullah SAW juga bersabda: "*Wahai anak Adam (manusia), apakah ada kepemilikan yang kau miliki kecuali apa yang engkau makan kemudian engkau habiskan, atau apa yang engkau pakai kemudian engkau lusuhkan, atau apa yang engkau sedekahkan kemudian engkau kekalkan."*

Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan kemaksiatan). Karena Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf."(Q.S. Al An'am: 141)

Tujuan mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam itu bukan semata-mata untuk menjadi alat pemuas kebutuhan, serta untuk suatu kebanggaan, melainkan untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan

larangan Allah. Islam juga telah memerintahkan kepada tiap muslim agar mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Allah SWT berfirman:

"Dan carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu dari kehidupan akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagian kehidupanmu di dunia. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi ini."(Q.S. Al Qashash: 77)

Karena itu, Islam telah menjadikan falsafah ekonominya berpijak pada upaya untuk menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang kepada perintah dan larangan Allah yang didasarkan pada kesadaran adanya hubungan manusia dengan Allah SWT. Dengan kata lain, Islam telah menjadikan ide yang dipergunakan untuk membangun "pengaturan urusan kaum muslimin" dalam suatu masyarakat, dalam kehidupan ini adalah menjadikan aktivitas perekonomian tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum-hukum syara', sebagai suatu aturan agama. Islam juga

telah menjadikan "pengaturan urusan rakyat" atau mereka yang memiliki kewarganegaraan, atau menjadikan aktivitas perekonomian tersebut, terikat dengan hukum-hukum syara' sebagai suatu perundang-undangan. Sehingga mereka diberi kebolehan sesuai dengan apa yang telah diperbolehkan oleh Islam kepadanya. Dimana, mereka juga terikat dengan ketentuan (aturan) yang mengikat mereka. Allah SWT berfirman:

"Dan apa saja yang dibawa untuk kalian oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang untuk kalian, maka tinggalkanlah."(Q.S. Al Hasyr: 7)

"Maka, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyimpang dari jalan-Nya, terhadap fitnah yang akan ditimpakan kepada mereka atau mereka akan ditimpakan azab yang pedih."(Q.S. An Nur: 63)

"Dan hendaknya engkau hukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan."(Q.S. Al Maidah: 48)

Keterikatan kaum muslimin dan semua orang kepada hukum-hukum ini bisa dijamin dengan adanya pembinaan, sehingga seorang muslim bisa melaksanakan pilitik ekonomi tersebut kerana terdorong oleh ketakwaan

kepada Allah serta pengundang-undangan hukum syara' yang diterapkan oleh negara kepada seluruh manusia. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Dan tinggalkanlah semua jenis riba, bila kalian termasuk orang-orang yang beriman." (Q.S. Al Baqarah: 278)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang dengan tempo tertentu, maka catatlah hutang tersebut." (Q.S. Al Baqarah: 282)

Daftar Pustaka

Abadi, Ikhsan. (2015). *Neoliberalisme Dalam Timbangan Ekonomi Islam, Konsep, Sejarah, Perempuan dan Bahayanya bagi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Salam Media.

Abdurrahman, Hafiz dan Yahya Abdurrahman. (2009). *Bisnis dan Muamalah Kontemporer, forex trading/ multi level*

marketing/bisnis franchise/ bisnis online/ bursa saham/ pegadaian dll. Bogor: Al-Azhar Press.

Abdurrahman, Hafiz. (2014). *Muqoddimah Sistem Ekonomi Islama. Kritik atas sistem ekonomi kapitalisme hingga sosialisme marxisme*. Bogor: Al-Azhar Press.

An-Nabhani, Taqiyuddin. (2015). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press

Mohd. Hatta, Zulhelmy Bin. (2013). *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam Suatu Pendekatan Institusional*. Bogor: Al-Azhar Press.

Triono, Dwi Condro. (2011). *Ekonomi Mazhab Hamfara jilid I falsafah ekonomi islam*. Bantul: Irtikaz

Yusanto, Ismail dan Yunus Arif. (2011) *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.

Zalum, Abdul Qadin. (2004). *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.